



# LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN

**MANFAAT PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN KHUSUSNYA  
PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I  
TANGERANG SEBAGAI BEKAL UNTUK BERINTEGRASI SOSIAL DI  
TENGAH MASYARAKAT**

2021



## JANUARI 2021

*Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.*

# **ANALISIS MANFAAT PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN KHUSUSNYA PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I TANGERANG SEBAGAI BEKAL UNTUK BERINTEGRASI SOSIAL DI TENGAH MASYARAKAT**

Yurista Dwi Artharini, Meuthia Tiara Ayu

*Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten*

*Email:*[yurista.d@gmail.com](mailto:yurista.d@gmail.com)

*Penyiap Bahan Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten*

*Email:*[meuthia30@gmail.com](mailto:meuthia30@gmail.com)

## **Abstrak**

*Data permasalahan layanan publik SIPKUMHAM khususnya di Wilayah Provinsi Banten menunjukkan isu tentang Pelayanan Publik masih yang tertinggi dibahas dalam Bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 terdapat 67 berita dan cuitan yang bicara mengenai isu tersebut. Dalam kesempatan ini penulis mengambil berita mengenai Pembinaan Kemandirian Produksi Sepatu “RUTIRA” yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang . Penulis mengambil berita tersebut untuk mengkaji sejauh mana manfaat pembinaan kemandirian tersebut yang dirasakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Peralihan dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan dinilai sangat penting karena sistem penjara lebih menekankan unsur balas dendam dan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengintegrasikan kembali ke masyarakat.*

## A. PENDAHULUAN

Pidana Penjara merupakan penghukuman warisan pemerintahan kolonial Belanda yang telah berlangsung lebih dari 200 tahun yang lalu.<sup>1</sup> Pidana Penjara dikenal dengan sebutan pencabutan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, dimana penjara masalalu menjadi tempat terpidana dikurung yang kemudian dihukum berupa penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dieksekusi gantung atau dibakar. Sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu menekankan unsure balas dendam dengan mengurung terpidana di rumah penjara. Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan deskrimnatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>2</sup> Adalah Dr. Sahardjo pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang pertama kali menyebutkan konsep pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*). Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang berkuasa.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut. Keberhasilan pembinaan dilihat dari berkurangnya atau tidak bertambahnya residivis yang kembali ke lapas/rutan, begitupun sebaliknya, jika jumlah residivis bertambah maka pembinaan dikatakan gagal.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi:

### 1. Asimilasi

Asimilasi merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan secara ekstramural (diluar LAPAS). Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>1</sup> A. Josiasdan Simon R-Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, h.1.

<sup>2</sup>Tolib Setiabudy, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, h.99.

<sup>3</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, h.165.

yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 2. Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi social dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Salah satu bentuk program pembinaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan adalah program pembinaan dalam bidang kemandirian dimana program tersebut dilakukan dengan tujuan setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat mandiri dan berguna dalam masyarakat, membuat Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan lain selama menjalani masa pidana, dan bekal Warga Binaan Pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial.

Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang juga menampung Warga Binaan Pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Banten memiliki program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Salah satu program kemandirian yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang adalah pelatihan pembuatan sepatu.

Program pembinaan yang mendapat perhatian dan apresiasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan langsung mengunjungi Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang di desa Taban kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2020 ini dinilai cukup berkualitas. Selain Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIA Tangerang juga memiliki beragam program pembinaan dimana salah satunya adalah kegiatan agrabisnis perikanan, pertanian, dan peternakan dengan konsep yang terintegrasi, keterampilan Barbershop yang berlokasi di Terminal 3 Smile Center Bandara Soekarno Hatta<sup>4</sup>.

Beragamnya program-program pembinaan baik yang bersifat kepribadian maupun kemandirian yang dikembangkan oleh unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan ini sebagai bekal ketika Warga Binaan Pemasyarakatan kembali di tengah masyarakat. Namun demikian, berbagai program tersebut tidak akan dapat memberikan manfaat secara maksimal apabila tidak ada kesadaran diri dan motivasi yang kuat dari Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap program pembinaan dan bimbingan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ini kemudian akan mengkaji kegiatan program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dengan judul *“MANFAAT PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN KHUSUSNYA PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I TANGERANG SEBAGAI BEKAL UNTUK BERINTEGRASI SOSIAL DI TENGAH MASYARAKAT”*.

---

<sup>4</sup>Menjadi Program Prioritas, Lapas Pemuda Tangerang Siap Bangun SAE, <https://majalahteras.com/menjadi-program-prioritas-lapas-pemuda-tangerang-siap-bangun-sae>.

Kajian ini memanfaatkan aplikasi SIPKUMHAM untuk mendapatkan berita yang beredar pada periode 31 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021. Pada analisis pelayanan publik terdapat 67 berita dan 5 cuitan mengenai produksi sepatu rutira hasil asimilasi/pembinaan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ini kemudian akan mengkaji sejauh mana manfaat program pembinaan dan bimbingan khususnya pembinaan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Kelas I Tangerang sebagai bekal untuk berintegrasi sosial di tengah masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui fakta (*fact-finding*) akan manfaat program pembinaan yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Tangerang kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di Rutan tersebut dengan deskripsi sederhana. Penelitian deskriptif Menurut Soerjono Soekanto<sup>5</sup> dimaksudkan untuk memberikan data yang detail tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan meliputi data primer dengan responden Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Rutan Kelas I Tangerang dan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka oleh Tim Analisis Kebijakan (*interviewer*). Wawancara dipergunakan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai persepsi Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap manfaat pembinaan yang telah diterima. Pengumpulan dan konfirmasi data di lapangan membutuhkan waktu 1 (satu) hari sedangkan penulisan laporan dan analisa direncanakan akan terlaksana selama kurang lebih 2 minggu. Teknik Analisa Data yang digunakan adalah data primer dimana data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

## B. PEMBAHASAN

Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang di resmikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : M.05.PR.07.03 TAHUN 2007 tgl 23 Februari 2007 tentang pembentukan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dan Tangerang, Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam, dan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batang, Landak, Bengkayang, dan Unaha.

Walaupun demikian Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang ini pembangunannya dimulai pada tahun 2006 diatas tanah milik Pemda Tangerang dengan status pinjam pakai yang berdasarkan Peraturan Bersama Bupati Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Nomor : 37 Tahun 2006 dan Nomor : W29.PL.01.01-370 Tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Tahanan Negara.

Warga Binaan Pemasarakatan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang terdiri dari 232 tahanan dan 1095 Narapidana. Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan yang menghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang periode 16 Maret 2021 ada 1.327 orang.

Sebagian besar Warga Binaan Pemasarakatan dibina didalam Lembaga Pemasarakatan. Sebenarnya Warga Binaan Pemasarakatan harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasarakatan saja, tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota kabupaten mempunyai Lembaga Pemasarakatan dan over capacity di Lapas, maka sebagian Warga Binaan Pemasarakatan terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk Warga Binaan Pemasarakatan dengan pidana dibawah satu tahun, atau Warga Binaan Pemasarakatan yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasarakatan ke Rutan tempat asal Warga Binaan Pemasarakatan, guna persiapan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.<sup>6</sup>

Ketika menjalankan suatu aturan tidak lepas dari landasan atau yang dijadikan sebagai dasar aturan, begitu juga dengan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang. Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Hal ini terdapat dalam Bab II Pasal 5 yang berbunyi: “ sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan: dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 78-79

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, BAB II Pasal V.

Asas-asas tersebut menjadi dasar pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Warga Binaan Pemasyarakatan, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Sebagaimana disadari bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan bertujuan antara lain adalah reintegrasi untuk mengembalikan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara terpidana dengan masyarakat luas melalui pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang kolaboratif, yaitu kerjasama antara petugas dan masyarakat untuk mengurangi keterasingan (isolasi) terpidana dengan kehidupan masyarakat luas baik dalam arti fisik maupun nilai-nilai masyarakat.

Untuk tahanan sendiri tidak diwajibkan untuk mengikuti pembinaan karena belum mendapatkan putusan dari pengadilan yang tetap dan mengikat sedangkan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti semua pembinaan yang diberikan oleh pihak Rutan.

Tolak ukur keberhasilan dari pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah dilihat dari perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri, baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan tersebut agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*), dapat merubah diri kearah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan sebagai pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang:

1. Asimilasi kerja sosial
2. kerohanian agama islam, kristen, budha
3. pramuka
4. bantuan hukum
5. pertanian: perkebunan dan perikanan
6. Pembinaan kemandirian yang meliputi: pelatihan sablon, pangkas rambut, handy craft, pembuatan furniture, tata boga dan produksi sepatu.

Pembinaan kemandirian untuk warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar mereka dapat membuat karya dan memiliki keahlian atau keterampilan untuk bekal ketika mereka keluar dari Rumah Tahanan Negara setelah masa hukuman selesai. Pada pembinaan kemandirian ada 39 Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti, Rumah Tahanan Klas I Tangerang melakukan penyaringan melalui wawancara awal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk peminatan keterampilan yang akan menjadi pilihan dan dapat dikembangkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan kemudian di siding TPP kan agar dapat mengikuti pembinaan kemandirian, diantaranya 7 Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti pembinaan produksi sepatu “rutira” ini dan diawasi oleh 1 kasubsi dan 4 orang staf.

Pembinaan Kemandirian produksi sepatu Rutira telah berjalan selama 1 tahun, yang bermula dari pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Pada produksi sepatu rutira masih dilaksanakan secara mandiri oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang dan sudah terdaftar di HAKI untuk hak cipta merk "RUTIRA". Namun, untuk mendukung pembinaan yang dilakukan untuk para warga binaan pemasyarakatan, Rutan Klas I Tangerang ini juga akan segera bekerjasama dengan berbagai lembaga eksternal.

Manfaat lainnya dengan adanya program pembinaan kemandirian secara umum yaitu dalam aspek keagamaan, pengembangan keterampilan, premi (gaji), sertifikat keterampilan, dan pelatihan usaha. Manfaat dalam keagamaan telah dirasakan oleh beberapa warga binaan pemasyarakatan selama menjalani kehidupan di Rutan.

Dalam kegiatan pelatihan keterampilan, manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan adalah penambahan wawasan dan keterampilan baru, dan pengembangannya. Selanjutnya mereka juga dapat memahami kinerja sebuah pekerjaan, usaha, serta menghasilkan pendapatan secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara tertutup dengan warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti Program Kemandirian termasuk warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti pembuatan Sepatu Rutira, selama berada di Rutan, warga binaan pemasyarakatan juga dapat mengikuti produksi hasil dari keterampilan, produksi tersebut diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sudah siap produksi dan produk yang dihasilkan sudah layak jual.

Selain mendapatkan premi (gaji) bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan produksi, mereka juga mendapatkan pelajaran dalam mengelola hingga mempromosikan hasil produksi ke masyarakat. Sehingga mereka dapat membuka peluang usaha serta mengembangkan keterampilan yang telah mereka kuasai setelah kembali dalam masyarakat dan juga dapat mengisi waktu agar tidak hanya didalam kamar hunian sehingga tidak merasakan suntuk.

Pelaksanaan program kemandirian melalui pelatihan keterampilan telah memberikan kemampuan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan selama berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang maupun setelah kembali dalam lingkungan masyarakat, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan pelaksanaan pelatihan kemandirian yang dijalankan oleh pihak Rutan kepada warga binaan pemasyarakatan. Lebih jauh lagi, sesuai dengan analisis sebelumnya telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan mampu membentuk dan meningkatkan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan selama menjalani kehidupan di Rutan maupun setelah kembali dalam lingkungan masyarakat.

Melihat pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan maupun rutan, hal itu telah menunjukkan adanya suatu usaha untuk membawa agar kelak menjadi taat pada hukum. Artinya pembinaan itu memiliki sasaran yang jelas serta memiliki nilai-nilai positif bagi pembentukan kepribadian. Proses penanaman nilai sosial dan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan pola yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disejajarkan dengan kehidupan suatu keluarga. Dalam hal ini petugas pembina itu harus berperan sebagai Bapak dan Ibu bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana peran sebagai orang tua harus memberikan contoh-contoh keteraturan (tata tertib)



bagi seluruh anak (baik pada saat mengikuti pembinaan maupun kegiatan lainnya). Secara tidak disadari petuah-petuah dari petugas, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya bahkan diselang-selangi dengan penyuluhan hukum, melalui interaksi antara petugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan bagi pembentukan sikap dan perilaku dilingkungannya.

## C. PENUTUP

### Kesimpulan

Pembinaan Kemandirian untuk Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan pelaksanaan amanah dari Undang-Undang yang dijalankan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang untuk memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang saling berkaitan antara Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas dan Masyarakat, dengan adanya Pembinaan kepribadian salah satunya produksi sepatu “RUTIRA” diharapkan dapat mengintegrasikan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan ke lingkungan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan semua itu perlu faktor pendukung yaitu sarana, prasarana dan ketersediaan SDM yang memadai berkualitas serta berkuantitas dengan kesejahteraan yang baik.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dilapangan, perlu kiranya diberikan saran untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang untuk mengembangkan Program Pembinaan Kemandirian produksi sepatu ‘rutira’. Beberapa saran yang dapat disampaikan diantaranya yaitu:

- a. Perlunya meningkatkan minat untuk Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program pembinaan kemandirian mengingat sedikitnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti program pembinaan kemandirian.
- b. Selain itu perlu upaya penguatan relasi internal dengan alumni Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah membuktikan diri dalam mengembangkan keterampilan, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan yang masih berada di Rutan mendapatkan relasi, pelatihan, serta pengalaman sesama Warga Binaan Pemasyarakatan ataupun dalam memperkuat diri sesuai dengan keterampilan yang dikuasai.
- c. Peningkatan kualitas sepatu melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembinaan kemandirian.

Serang, 28 Januari 2021  
Kepala Kantor Wilayah



Agus Toyib  
NIP 196306171985031002

## DAFTAR PUSTAKA

- Josias dan Simon, R-Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung.
- Tolib, Setiabudy, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Cet. 3
- C.I. Harsono, Sistem Baru *Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.